

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM: ANALISIS KOMPERATIF

Muhammad Iqbal & Sufyan Ilyas¹

Email: muhd_ikbalali@yahoo.com & sufyan.ilyas@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Juni 2016

Abstrak

Fiqh atau hukum Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal dalam masyarakat. Hal ini terkait karena obyek ilmu fiqh berkaitan langsung dengan masyarakat. Selain itu, fiqh sebagai disiplin keilmuan, ilmu fiqh akan senantiasa terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ada beberapa isu utama dalam bidang epistemologinya. Kajian ini membahas terhadap salah satu ilmu-ilmu keislaman yaitu ilmu fiqh dilihat dari sudut pandang epistemologi, yaitu tentang struktur dan cara kerja ilmu fiqh itu sendiri. Sedangkan metode penulisannya adalah dengan menggunakan metode analisis komperatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Fiqh adalah salah satu dari pada ilmu-ilmu keislaman, yang strukturnya terdiri dari *Al-Quran* dan *al-Sunnah*, *ijtihad* yang dilakukan oleh para ahli hukum dalam menangkap atau memahami beberapa dalil hukum (*adillah al-ahkam*), seperti *ijma*, *qiyas*, *maslahah*, *istihshan*, *istihshab*, dan *'urf*; (2) Cara kerja ilmu fiqh adalah menggali fiqh atau hukum dari sumbernya yaitu *Al-Quran* dan *al-Sunnah*. Kemudian kalau tidak ada, akan dilakukan dengan *ijtihad* menggunakan dalil. Produk hukum yang dilahirkan oleh fiqh, di antaranya fiqh *ibadah*, dan fiqh *mu'amalah* dan (3) Para ahli uşul berbeda-beda dalam pemahaman, baik yang menggunakan pendekatan tekstualis, *baṭiniyah* atau kontekstualis, sehingga pada akhirnya sama-sama menghasilkan hukum yang berbeda-beda pula. Hasil penalaran ilmu fiqh dapat menghasilkan berbagai macam aturan yang dapat mengatur semua lini kehidupan seorang muslim, baik yang berhubungan langsung kepada Tuhan-nya (*hablum minallah*) maupun antara sesama manusia (*hablum minannas*).

Kata Kunci : *Epistemologi dan Hukum Islam*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Muhammad Iqbal, MA, merupakan Dosen Tetap Program Studi Ahwal Al-Syaksyiyah (ASY) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan, Aceh Selatan. Saat ini, beliau sudah pindah tugas ke Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Hilal, Sigli. Sufyan Ilyas, MH, merupakan salah seorang dosen tetap pada Program Studi Ahwal Al-Syaksyiyah (ASY) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan, Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Ilmu-ilmu keislaman sejak awal penyebaran agama ini mengalami dinamika yang progresif. Di antara indikator dinamika ilmu-ilmu Islam dalam konteks kekinian adalah berkembangnya berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu tafsir, hadits, tasawuf, kalam, dan ilmu-ilmu lainnya yang sudah dikembangkan oleh para ilmuwan muslim dari sejak dulu sampai sekarang.

Fiqh atau hukum Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal dalam masyarakat.² Hal ini terkait karena obyek ilmu fiqh berkaitan langsung dengan masyarakat. Selain itu, fiqh sebagai disiplin keilmuan, ilmu fiqh akan senantiasa terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.³

Epistemologi berasal dari kata *episteme* yang berarti pengetahuan, dan *logos* yang berarti ilmu,⁴ sering diartikan sebagai teori pengetahuan yang meneliti asal, struktur, metode-metode dan kebenaran ilmu pengetahuan. Ada beberapa isu utama dalam bidang epistemologi ini, yaitu *pertama*, apa yang dimaksud dengan fiqh?, *kedua*, apa sumber pengetahuan ini?, *ketiga*, dari mana asal usul pengetahuan ini?, *keempat*, apakah pengetahuan yang di peroleh itu benar?.

Kajian ini membahas terhadap salah satu ilmu-ilmu keislaman yaitu ilmu fiqh dilihat dari sudut pandang epistemologinya, yaitu tentang struktur dan cara kerja ilmu fiqh itu sendiri. Sedangkan metode penulisannya adalah dengan menggunakan metode analisis komperatif.

KAJIAN KONSEPTUAL

Pengertian Ilmu Fiqh

Fiqh berasal dari kata "*al-Fiqh*" yang menurut bahasa adalah: "*al-Ilmu ma'a al Fahm*"⁵ (mengetahui sesuatu dan memahaminya). Sedangkan Fiqh menurut

istilah adalah kumpulan hukum-hukum syara' yang bertalian dengan perbuatan mukallaf, yang dikeluarkan dari dalilnya yang terperinci.⁶ Dari pemaknaan Fiqh secara terminology di atas terlihat jelas bahwa obyek ilmu ini berupa perbuatan lahir manusia .

Di dalam Al-Quran banyak ayat yang berkaitan dengan kata fiqh, di antaranya yaitu yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat; 122 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya". (QS. At-Taubah: 122).

Di dalam hadits Nabi juga di sebutkan:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (رواه الطبري)

"Barang siapa yang di kehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama". (H.R. al-Thabrani).⁷

Kalau dilihat dari penjelasan arti fiqh di atas, sudah jelas bahwa fiqh merupakan usaha untuk mencari pengetahuan dari dalil teologis yang bersifat *Ilahiyah*, maka dapat di ambil sebuah pemahaman bahwa sumber pengetahuan dari ilmu fiqh adalah dalil ilahiyah (wahyu) dan akal. Dalam tradisi ilmu-ilmu keislaman wahyu bertindak sebagai sumber pengetahuan.

Pengetahuan manusia yang di peroleh melalui wahyu memiliki status yang spesifik ,

²Abuddin Nata, *Metodologi studi Islam*, Cet. XVII, (Rajawali pers: Jakarta, 2010), hal. 295.

³A. Djazuli, *Ilmu fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. VI, (Kencana: Jakarta, 2006), hal. 5.

⁴Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu*, Cet. II, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011), hal. 74.

⁵Lihta, Badran Abu al-Ainain, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Muassasah al-Jami'ah: Iskandariah, 1984), hal. 23.

⁶Asmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet. III, (Suara Muhammadiyah: Yogyakarta, 2011), hal. 2.

⁷*Ibid.*, hal. 3.

karena seorang yang menerima pengetahuan melalui wahyu merupakan orang yang memiliki otoritas keagamaan yang tinggi yang sering di sebut dengan Nabi. Posisi wahyu dalam agama Islam sangatlah sentral, dilihat dari sudut pandang historis maupun normative, posisi wahyu itu demikian penting dalam mengarahkan, dan membimbing manusia dalam berinteraksi dengan Tuhan-nya.

Dari sini dapat dipahami bahwa struktur ilmu fiqh adalah *pertama*; sumber hukum (*masadir al ahkam*) yaitu wahyu yang meliputi *Al-Quran* dan *Sunnah*, dan yang *kedua*; dalil hukum (*adillah al ahkam*) yang merupakan beberapa metode para ahli hukum dalam menggali hukum Islam yang disebut dengan *istinbat* dan *istidlal*.

Cara Kerja Memahami Nash

Dalam memahami fiqh seorang mujtahid akan memahami *nash* Al-Quran dan *Sunnah*, kemudian kalau tidak ada dalam keduanya mereka akan berijtihad dengan menggunakan berbagai metode yang beragam seperti, *qiyas*, *ijma'*, dan lain sebagainya guna mendapatkan sebuah kepastian hukum dari persoalan yang ditemui sehingga pada akhirnya akan menghasilkan fiqh.

Dalam menggunakan berbagai metode tersebut antara *mujtahid* yang satu berbeda dengan *mujtahid* yang lain, mereka juga berbeda pendapatnya dalam rangka menjawab pertanyaan. Bagaimana kita bisa mengetahuinya?, Al-Syatibi (W.790 H) mengelompokkan empat macam bentuk pola pikir dalam memahami maksud *nash*, yaitu:

1. Pola pikir *dzahiriyah* (*neo-skripturalis*)

Mazhab ini di pelopori oleh Dawud bin Ali Khalaf al-Ashabani al-Zahir. Ia lahir di Kuffah tahun 202 H dan wafat di Baghdad tahun 270 H. Menurut pola pikir kaum tekstualis maksud syara' hanya bisa di pahami secara redaksi *nash*, dimana mereka memahami agama tidak dalam kerangka *maqasid*, mereka menolak *ta'lili*. Untuk itu mereka tidak menggunakan bantuan pemahaman di luar *nash* dalam menetapkan hukum. Menurut golongan ini fiqh hanya cukup di dapat dari Al-Quran dan al-Sunnah saja. Sehingga kalau tidak ada hukum dari keduanya, maka masalah *waqi'iyah* akan di *mauqufkan*. Karena pemahaman yang muncul adalah seandainya Al-Quran dan al-Sunnah

tidak menyebutkan hukum sesuatu, maka hukumnya adalah boleh.⁸

2. Pola pikir bathiniyah (*neo-liberalis*)

Pola pikir madzab ini mengikuti pola pikir imamnya. Kata imamnyalah sebuah kebenaran. Golongan ini dinamai bathiniyah karena mempunyai pendirian setiap yang lahir ada bathinnya, dan setiap yang turun dalam arti wahyu ada ta'wilnya. Jadi pola pikir ini sangat liberal dan tidak menggunakan kaidah sebagaimana yang terdapat dalam kajian ilmu ushul fiqh. Mereka lebih mengedepankan peran akal dan mengecilkan pola *nash*, serta menolak *nash* dengan logika *maslahat*.⁹

Pola pikir seperti ini kebanyakan dianut oleh golongan Syiah karena mereka menganggap bahwa seorang imam itu adalah sebagai wakil tuhan. Imam yang mereka angkat itu adalah maksum dan tidak mungkin berbuat salah. Pendapat imam itu mutlak dan tidak bisa diubah-ubah.

3. Pola pikir kontekstual

Kelompok ini lebih memprioritaskan makna lafadz dari pada lafadz itu sendiri. Doktrin yang mereka ajukan dalam memahami *nash* adalah mencari makna di balik lafadz selagi yang diperoleh tidak bertentangan dengan *nash* tersebut. Kecuali pada teks-teks yang bersifat mutlak atau utuh. Jika ada pertentangan teks *nash* dengan makna teks atas dasar *nazariyat*, kelompok kontekstualisme akan mengutamakan makna hasil penalaran dengan alasan demi tegaknya kemashlahatan.¹⁰

4. Gabungan antara tekstualis dan kontekstualis

Al-Syatibi, menyatakan bahwa golongan pola pikir ini sangat matang dalam keilmuan, mereka dapat menggabungkan makna tersurat dan tersirat dari makna teks. Dari sini sudah kelihatan tipologi berpikir tersebut dapat dipahami bahwa pola pikir tekstual (*zahiriyah*) dengan menekankan teks tanpa mau berpaling dari rasionalitas dengan perangkat akalnya. Di samping *zahiriyah* adalah *bathiniyah* yang menggunakan

⁸Lihat, Abdurrahman al-Shabuni, *al-Madkhal al-Fiqhi wa Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Dār al-Taufiq al-Namudijiyah: al-Azhar, t.t), hal. 289.

⁹ *Ibid.*, hal. 290.

¹⁰ *Ibid.*

perasaan untuk memperoleh ilmu.¹¹ Pola pikir kontekstual lebih cenderung kepada *reasoning* sehingga ilmu menurut mereka lebih dipahami dari makna yang tersirat (*implisit*) dari pada yang tersurat (*eksplisit*).

Hasil Penalaran Ilmu Fiqh

Al-Quran dan *al-Sunnah* sebagai sumber ilmu fikih, dengan bantuan ulumul Qur'an dan ulumul Hadits mencakup tiga macam hukum. *Pertama*, hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa (*mukallaf*). *Kedua*, hukum-hukum etika yaitu keharusan seseorang berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. *Ketiga*, hukum-hukum praktis (*amaliyah*) yang mengatur perbuatan maupun ucapan seseorang. Hukum-hukum praktis meliputi dua cabang besar yaitu; *pertama*, fiqh *ibadah*, yakni hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya, dan *kedua*, fiqh *mu'amalah* yaitu hukum yang mengatur manusia dengan individu lainnya.¹²

Hukum yang mengatur manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam komunitas melahirkan hukum pidana (*al-aḥkam al-jina'i*), tujuan hukum ini adalah menjamin kelangsungan hidup manusia, harta, jiwa, agama, keturunan dan kehormatan. Hukum yang mengatur hubungan Negara Islam dengan Negara lain, hubungan antara non-muslim di negara Islam dan sebaliknya, melahirkan hukum internasional (*al-aḥkam ad-daulawiyah*). Tujuan hukum ini adalah menjelaskan batasan hubungan antara negara Islam dan negara lain. Hukum yang mengatur hubungan yang berkenaan dengan fakir miskin dalam harta orang kaya dan mengatur sumber pendapatan dan pengeluaran Negara melahirkan hukum ekonomi dan keuangan (*al-aḥkam al-iktishadiyah wa al-maliyah*).¹³ Tujuan hukum ini adalah mengatur hubungan orang kaya dengan fakir miskin dan hubungan antara warga satu negara dengan warga negara lain.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan dalam beberapa hal, antara lain:

1. Fiqh adalah salah satu dari pada ilmu-ilmu keislaman. Struktur ilmu fiqh terdiri dari; *pertama* adalah sumber hukum dalam *masadir al-aḥkam* yaitu *Al-Quran* dan *al-Sunnah*, *kedua* adalah *ijtihad* yang dilakukan oleh para ahli hukum dalam menangkap atau memahami beberapa dalil hukum (*adillah al-aḥkam*) yang terdiri dari *ijma*, *qiyas*, *maslahah*, *istihsan*, *istihsab*, dan *'urf*.
2. Cara kerja ilmu fiqh adalah menggali fiqh atau hukum dari sumbernya yaitu *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Kemudian kalau tidak ada, akan dilakukan dengan *ijtihad* menggunakan dalil. Produk hukum yang dilahirkan oleh fiqh; *pertama*, fiqh *ibadah*, dan *kedua*, fiqh *mu'amalah*. Dari fiqh *mu'amalah* lahirlah hukum; *pertama*, hukum pidana (*al-aḥkam al-jina'i*), *kedua*, hukum internasional (*al-aḥkam ad-daulawiyah*), dan *ketiga*, hukum ekonomi dan keuangan (*al-aḥkam al-iktishadiyah wa al-maliyah*).
3. Para ahli ushul berbeda-beda dalam pemahaman, baik yang menggunakan pendekatan tekstualis, *bathiniyah* atau kontekstualis, sehingga pada akhirnya sama-sama menghasilkan hukum yang berbeda-beda pula.

SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disarankan bahwa para pemikir atau ulama ushul fiqh, perlu mengkaji kembali secara lebih mendalam tentang epistemologis ini, sehingga produk hukum yang dilahirkan oleh ulama fiqh betul-betul bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik yang berhubungan langsung kepada Tuhannya (*hablum minallah*) maupun antara sesama manusia (*hablum minannas*).

¹¹*Ibid.*, hal. 291.

¹²*Ibid.*, hal. 297.

¹³*Ibid.*, hal. 299.

DAFTAR BACAAN

Al-Quran dan Terjemahannya.

al-Hadits dan Terjemahannya.

Abdurrahman, al-Shabuni. (1985). *Al-Madkhol al-Fiqhi wa Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah.

al-Lahmi, al-Syatibi Abi Ishak Ibrahim. (1977). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Asmuni, Abdurrahman. (2011). *Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet. III, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Badran, Abu al-Ainain. (1984). *Uşul al-Fiqh al-Islami*, Iskandariyah: Muassasah al-Jami'ah.

Djazuli, A. (2006). *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. VI, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, Adib. (2011). *Filsafat Ilmu*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nata, Abuddin. (2010). *Metodologi Studi Islam*, Cet. XVII, Jakarta: Rajawali Pers.